

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tidak dipungkiri bahwa setiap pekerjaan memiliki risikonya masing-masing. Terlebih pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia (pekerjaan fisik). Perlu diketahui bahwa di dunia konstruksi hampir 80% pekerjaan dilakukan dengan berhubungan fisik langsung dengan manusia. Karena itu risiko kecelakaan kerja pada proyek konstruksi menarik untuk dibahas.

Menurut (Ramli,2017) bahwa Manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya untuk mengelola risiko keselamatan dan kesehatan kerja sehingga kecelakaan yang tidak diinginkan dapat ditanggulangi secara komprehensif, terencana dan terstruktur dalam sistem yang baik. Keterkaitan bahaya dan risiko yang menimbulkan suatu kerugian di tempat kerja merupakan ranah manajemen risiko K3.

Menurut (Ervianto,2005) saat ini Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah menyita perhatian berbagai organisasi karena didalamnya mencakup permasalahan segi kemanusiaan, biaya serta manfaat ekonomi, hukum, sampai dengan citra organisasi tersebut. Walaupun terdapat perubahan perilaku di dalam maupun luar organisasi tetapi seluruh hal tersebut memiliki tingkat kepentingan yang sama besarnya.

Bennett N. Silalahi dan Rumondang (1991: 22 & 139) menjelaskan: "Keselamatan adalah suatu usaha mencegah perilaku atau kondisi tidak aman yang dapat mengakibatkan kecelakaan. sedangkan kesehatan kerja merupakan salah satu metode pencegahan penyakit yang mungkin timbul setelah memulai pekerjaan."

Pemerintah juga sudah mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan menerbitkan Undang- Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 pada bagian 6 pasal 23 yang berisi:

- 1) Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
- 2) Kesehatan kerja meliputi perlindungan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
- 3) Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

Juga pada Undang- Undang no 1 tahun 1970 yang mengatur mengenai keselamatan kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Pemerintah juga serius dalam menjamin kesehatan pekerja dengan adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992, serta pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per.05/Men/1996 mengenai sistem manajemen K3. Dengan banyaknya peraturan serta Undang-undang tentu perusahaan, khususnya perusahaan konstruksi wajib untuk melakukan dan melaksanakannya. Tetapi tidak sedikit ditemukan di proyek konstruksi, ada pelanggaran- pelanggaran mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tak sedikit pula yang menimbulkan korban luka sampai korban jiwa.

Menurut peraturan perundang-undangan, di setiap proyek wajib memiliki ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi yang memiliki sertifikasi K3. Yang bertugas mengatur, memastikan serta menjalankan peraturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Serta diminta untuk dapat menganalisa kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan kerja.

Tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan proyek banyak pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal tersebut karena kurang sadarnya akan bahaya keselamatan dan juga dibatasi dengan pendanaan. Oleh karena itu nantinya manajemen risiko mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat diterapkan dengan efisien dan mudah.

Tujuan akhir dari manajemen risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah meminimalisir kecelakaan kerja dan juga menciptakan suasana kondisi proyek konstruksi yang nyaman. Nantinya akan menghasilkan pekerjaan yang efektif dan maksimal. Oleh karena itu manajemen mengenai risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting diterapkan pada proyek konstruksi.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti antara lain :

1. Bagaimana cara mengidentifikasi risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan?
2. Bagaimana cara menanggulangi risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) setelah diketahui tingkatan risikonya?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini antara lain :

1. Dapat mengidentifikasi risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan.
2. Dapat mengetahui cara menanggulangi risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan.

### 1.4 Batasan Masalah

1. Penelitian pada pembangunan konstruksi.
2. Penelitian pekerjaan pada pembangunan struktur.
3. Pada penelitian ini responden yang dituju adalah *Site Manager*, *Engineer* dan pekerja lapangan yang sudah bekerja pada proyek konstruksi sekurang- kurangnya 1 tahun.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini disusun menjadi lima bagian bab sebagai berikut :

1. Pendahuluan  
Pada bagian ini terdiri dari: Latar belakang masalah, Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian.
2. Landasan Teori  
Berisi mengenai daftar teori yang dipakai untuk dapat menyelesaikan rumusan masalah.
3. Metode Penelitian  
Dalam bab ini berisi mengenai jenis penelitian, sumber data, responden, dan sarana penelitian.
4. Pembahasan  
Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan dari data yang telah diperoleh melalui penelitian, baik dengan data yang sudah dipakai.
5. Kesimpulan dan Saran  
Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari tulisan yang telah dihasilkan, serta diberikan pula saran untuk pembaca.